



KEPUTUSAN WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN
NOMOR : 141/ .IQ.. /Kpts/WN-DBT/ II/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (KPMN)
NAGARI DUSUN BARU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkan kembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu Menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penunjukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) Nagari Dusun Baru Tapan adalah :

1. Yenti Marni
2. Wahyu Janira
3. Rocedi

(KPMN)
(KPMN)
(Kader Teknis)

: Tugas Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) sebagaimana dalam diktum PERTAMA adalah :

1. Mendorong Masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk pengawasan.
2. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM dan penyusunan petasosial pada masyarakat kampung.
3. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
4. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotongroyong dan swadaya masyarakat;
6. Menumbuhkan kondisi nama masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;

: Masa Bhakti Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN) terhitung tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.

: Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini, di bebaskan kepada Anggaran Pemerintahan Nagari Dusun Baru Tapan, bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Pemerintah Pusat dan bantuan lainnya yang tidak mengikat.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Dusun Baru Tapan
Pada tanggal : 14 Februari 2018

Pj. WALI NAGARI DUSUN BARU TAPAN



MILA MARTA, SE

KEEMPAT
KELIMA
: KEPADA Yth.
Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan
Ketua Bamus Nagari Dusun Baru Tapan
Yang bersangkutan;
Arsip.